

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas dan kontribusi penerapan kebijakan fiskal berupa insentif pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan sebelum dan selama pandemic covid-19, maka disimpulkan bahwa :

1. Terjadi perbedaan antara penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan selama pandemi covid-19. Menunjukkan bahwa dengan adanya bencana non alam pandemi *covid-19* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta. Hal Tersebut juga adanya perubahan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dimana sebelum adanya pandemi *covid-19* lebih besar daripada penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada saat selama pandemi *Covid-19*.
2. Nilai efektivitas dengan adanya insentif DKI Jakarta sebelum pandemi pada tahun 2019 sebesar 96,54% dengan kategori kriteria penerimaan masih tergolong Efektif dan hampir mendekati target. Lalu pada tahun 2020 nilai efektif menurun sebesar 94,95% bahwa penerimaan masih dikategorikan tergolong Efektif. Dan pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali hanya sebesar 82,27% menandakan bahwa penerimaan tersebut dikategorikan tergolong Cukup Efektif. Dengan rata-rata dari tahun 2019 sampai 2021 persentase mencapai 91,25% dikategorikan masih Efektif meskipun masih berfluktuatif.
3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adanya kebijakan insentif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum adanya pandemi pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kontribusi sebesar 21,12% dengan kategori Sedang. Pada tahun 2020

dengan menunjukkan bahwa persentase kontribusi sebesar 23,98% dengan kategori sedang. Dan Pada tahun 2021 terjadi penurunan bahwa persentase kontribusi sebesar 20,27% masuk dengan kriteria kurang berkontribusi terhadap PAD. Dengan rata-rata 2019 sampai 2021 senilai 21,79% dengan kategori kriteria sedang.

4. Faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan dalam efektivitas dan kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD ialah faktor utamanya ialah kondisi ekonomi dan inflasi dimana sebelum adanya pandemi banyak yang melakukan pembayaran dan masih tetap bekerja dan tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. Selama pada saat pandemi mengalami penurunan ekonomi dimana setelah adanya pandemi ada beberapa masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan adanya pemutusan kerja, lalu tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dimana masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Hal tersebut salah satu alasan wajib pajak melakukan penundaan dalam pembayaran wajib pajak PBB-P2. Dan pada tahun 2021 adanya peningkatan inflasi terbesar oleh kelompok makanan misalnya minyak goreng dan daging ayam, minuman dan tembakau (rokok putih). Dan dengan adanya berbagai insentif fiskal membantu Wajib Pajak yang terdampak pandemi dimana peraturan tersebut mengurangi dari ketetapan PBB-P2 tahun 2021 yang berarti memberikan dampak untuk penerimaan pajak daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti, sebagai bahan pertimbangan pajak bumi dan bangunan dapat lebih optimal, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan efektivitas target penerimaan PBB-P2, pemerintah daerah memaksimalkan metode intensifikasi yaitu pemuktahiran data objek tanah dan bangunan, pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2, penilaian individual terhadap objek PBB-P2. Dan metode ekstensifikasi yaitu memperluas objek dan subjek pajak baru, dan

melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan penambahan sumber daya manusia (SDM). Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan daerah sehingga masyarakat melakukan dengan sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan, pembayaran PBB-P2, secara langsung ataupun melalui kecamatan, kelurahan, RT dengan jadwal yang rutin.

2. Dalam kontribusi PBB-P2 terhadap PAD yang masih dalam kategori sedang, pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan meningkatkan potensi PBB-P2 yang telah ada. Dan perlu meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan penerimaan PBB-P2 agar memberikan kontribusi yang lebih meningkat setiap tahunnya.
3. Pemerintah daerah harus mampu menumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah agar dapat meningkatkan pajak daerah khususnya PBB-P2. Bapenda sebagai pelaksana yang memiliki wewenang dalam pemungutan diharapkan mampu meningkatkan penagihan aktif kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan. Dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mempeluas objek untuk membandingkan dengan penelitian ini, menambahkan variabel dan memperoleh hasil yang lebih maksimal.